



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SERTA TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan, Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala keputusan, dan/atau kebijakan KPU Kabupaten/Kota yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik;
- c. bahwa berdasarkan BAB III huruf C angka 1 huruf c, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Pembentukan Tim Pembina serta Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;

Mengingat

- : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SERTA TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan tugas dari Tim Pembina dan Tim Teknis adalah sebagai berikut:
- a. Tim Pembina JDIH bertugas:
 - 1) merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - 2) menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - 3) melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
 - b. Tim Teknis JDIH bertugas:
 - 1) menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses

secara cepat dan mudah;

- 2) melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- 3) melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- 4) melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Serta Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 2 November 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,**

ttd.

ZULHAJJI SIREGAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kasubbag Hukum dan SDM



Gaheranih Harahap

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 88 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SERTA TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

TIM PEMBINA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ZULHAJJI SIREGAR	KETUA	KETUA PEMBINA
2.	EFENDI RAMBE	ANGGOTA	PEMBINA
3.	YASSIR HUSEIN PARDEDE	ANGGOTA	PEMBINA
4.	FANY DAULAD SIREGAR	ANGGOTA	PEMBINA
5.	KHOIRUN SHOLIH HARAHAP	ANGGOTA	PEMBINA
6.	RISKI HASTUTI RITONGA	SEKRETARIS	PEMBINA

ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 2 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd.

ZULHAJJI SIREGAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kasubbag Hukum dan SDM



Gaherani Harahap

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 88 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SERTA TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	GAHERANIH HARAHAP	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	PIMPINAN REDAKSI PRODUK HUKUM
2.	AMIR HAMZAH PANE	STAFF SUBBAG HUKUM	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM
3.	YENNI JUNIATI SIMANJUNTAK	STAFF SUBBAG HUKUM	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM
4.	MARTUA RASOKI	STAFF SUBBAG HUKUM	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM
5.	RAHMAD HUSEIN	STAFF SUBBAG HUKUM	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM

ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 2 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd.

ZULHAJJI SIREGAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kasubbag Hukum dan SDM



Gaheranih Harahap